



**PUTUSAN**

Nomor ...../Pdt.G/2014/PA.DGI.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala, tanggal 23 September 2014, Nomor ...../Pdt.G/2014/PA.Dgl.  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kab. Donggala, tanggal 02 Januari 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua di Desa Sibayu Kampung Bary, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, selama kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya pindah rumah sendiri di RT.002, RW 001 Desa Sibayu Kampung Baru, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian pada bulan Maret 2014 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kemabali ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut di atas sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK KE I, umur 9 tahun kini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak satu tahun setelah pernikahan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - 1 Bahwa Tergugat kalau marah sering mengucapkan kata-kata cerai;
  - 2 Bahwa Tergugat kalau marah sering meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2014, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### **Subsider :**

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Drs. Fauzi Ardi, S.H., M.H.** dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 9 Oktober 2014 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 30 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada tanggal 24 Desember 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang tanggal 02 Januari 2004;
- Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Sibayu Kampung Baru, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala selama kurang lebih 3 tahunan selanjutnya pindah rumah sendiri di RT.002, RW.001 di Desa Sibayu Kampung Baru, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala sebagai tempat rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagai alamat tersebut di atas;
- Bahwa benar, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan yang bernama Moh. Adriansyah bin Ladolo, umur 9 tahun kini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat tetapi tidak untuk tinggal dan asuh (sama-sama mengasuh karena rumah berdekatan);



- Bahwa tidak benar, (a).Tergugat kalau marah sering mengucapkan kata-kata cerai dan (b). Tergugat kalau marah sering meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa benar, keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2014, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa tidak benar, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik;
- Bahwa benar, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Selanjutnya Tergugat mengajukan rekonvensi secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2014 sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat menginginkan hak asuh anak.
- b. Bahwa Tergugat menginginkan harta gono-gini

Bahwa, selain jawaban tertulis tersebut, Tergugat juga memberikan jawaban secara lisan mengenai anak Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat sering memukul anak tersebut bahkan memukul di bagian kepala dan *Tontinya* (alat kelaminnya) serta memberikan lombok pada mulutnya.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan tanggal tanggal 30 Oktober 2014 sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa :



**A. Bukti Surat**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ...../07/I/2014 tanggal 2-1-2004 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P)

**B. Bukti Saksi**

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

**1. SAKSI KE I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.002, RW. 001, Desa Kampung Baru, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikarunia 1(satu) orang anak dahulu diasuh oleh Penggugat, namun setelah perkara ini berjalan, anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena menurut pengakuan Pengakuan Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat sering sering bertengkar, kemudian setelah terjadi pertengkaran, Tergugat selalu pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya dan setelah 1 (satu) atau 2 (dua) hari Tergugat baru kembali lagi. Saksi juga pernah mendengar Tergugat mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya rukun kembali, namun tidak berhasil.

**1. SAKSI KE II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan MTSN, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.002, RW. 001, Desa Kampung Baru, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah karena saksi adalah tetangga rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak dahulu diasuh oleh Penggugat, namun setelah perkara ini berjalan, anaka tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, walaupun saksi tidak pernah melihat langsung, namun suatu saat saksi bertemu dengan Penggugat di rumah orang tuanya Penggugat, saksi menanyakan keberadaan Tergugat karena saat itu Tergugat tidak ada dan menurut Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya karena marah dan pakaiannya dibawa semua;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar hal tersebut, hanya menurut adik saksi saat di rumah Penggugat dan Tergugat, ia mendengar Tergugat





mengatakan kepada Penggugat untuk mengurus surat perceraian dan menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Maret 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mengenai laporan Tergugat kepada Kepala Desa tentang pemukulan Penggugat terhadap anaknya, hal itu dikarenakan anak tersebut marah dan mengatai "bodoh" Penggugat di hadapan orang banyak kemudian memukul, mencakar dikarenakan Penggugat menyembunyikan kunci sepeda anaknya dan saksi mendengarkan penjelasan Penggugat karena anaknya sering tidak masuk sekolah.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

### **1. DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ...../07/I/2004, tanggal 2-1- 2004 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Donggala yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2014, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama TERGUGAT (Tergugat) dengan seorang wanita bernama PENGGUGAT (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
2. Bahwa, Tergugat kalau marah sering mengucapkan kata-kata cerai dan meninggalkan rumah kediaman bersama;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 (kurang lebih 5 bulan lamanya);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kalau marah sering mengucapkan kata-kata cerai dan sering kalau marah sering meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan lamanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 5(lima), Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat kalau marah sering mengucapkan kata-kata cerai;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa Tergugat kalau marah sering mengeluarkan kata-kata cerai sedangkan saksi II menerangkan tidak pernah mendengarkan secara langsung Tergugat kalau marah mendengarkan kata cerai namun saksi menerangkan bahwa Tergugat sering marah-marah dan kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sering marah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat kalau marah sering meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat kalau marah sering meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa, suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala;
- b. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;



- c. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 5 (lima) bulan lamanya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Tindakan-tindakan tersebut adalah merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh suami dan isteri karena sangat melukai hati keduanya yang tentunya dapat membuat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan kebencian di antara keduanya;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga dan menimbulkan kebencian antara keduanya;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejolak jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketuhanan, menjadi basis dari relasi sosial antara suami dan isteri, dimana suami dan isteri masing-masing memiliki hak dan kewajiban dalam rumah tangga, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, suami sebagai pemegang kendali rumah tangga berkewajiban untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada isterinya, sehingga tidak adanya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, merupakan bentuk pengabaian tanggung jawab seorang suami kepada isteri;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

*Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*



Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

## **II. DALAM REKONVENSI**





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi menjadi turut pertimbangan pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi hak pengasuhan anak Penggugat yang bernama Moh. Adriansyah bin Ladolo, umur 9 tahun yang pada saat sebelum persidangan anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat konvensi namun saat persidangan berjalan, anak tersebut diasuh oleh Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa alasan pemukulan Tergugat rekonvensi kepada anak tersebut karena anak tersebut tidak mau masuk sekolah sehingga menurut Tergugat rekonvensi hal tersebut merupakan pembinaan kepada anak tersebut dan pemukulan tersebut hanya dilakukan satu kali;

Menimbang, bahwa anak tersebut masih berada di bawah umur 12 tahun, maka demi memelihara kemaslahatan anak dan mental serta psikologis, anak tersebut seyogyanya berada dalam pengasuhan Tergugat rekonvensi (ibu kandung anak tersebut) dan tidak membatasi kepada Penggugat rekonvensi (ayah kandung anak tersebut) untuk mengasuh anak tersebut karena anak tersebut masih membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang kedua orang tuanya. Dengan demikian telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *I'anatut Thalibin IV : 101-102* dan *Mizanus Sya'roni II : 140* sebagai berikut sebagai berikut :

**والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز أم تنزَّج بآخر  
والمميز أن افترق أبواه من النكاح كان عند اختيار منهما**





*Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiza ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai. (I'anatut Thalibin IV : 101-102)*

**إِثْفَقُ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ الْحَضَانَةَ ثَبَتَتْ لِلْأُمِّ مَالِمْ تَتَزَوَّجُ**

*Para ulama sepakat bahwa hadlonah ada dipihak ibu selama dia belum kawin lagi. (Mizanus Sya'roni II : 140)*

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rekonvensi mengenai hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi dinyatakan *tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart/NO)*;

Menimbang, bahwa selain hak asuh anak, Penggugat rekonvensi juga mengajukan harta gono-gini dengan alasan Penggugat bahwa harta gono-gini Penggugat dan Tergugat miliki adalah untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena harta goni-gini yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi kabur (*obscuur libel*), maka gugatan tersebut harus dinyatakan *tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart/NO)*;

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

##### I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'ian shughra Tergugat, **TERGUGAT**, kepada Penggugat, **PENGGUGAT** di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## **II. DALAM REKONVENSİ**

1. Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya tidak dapat diterima;

## **III. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1436 H, oleh Kami Naharuddin, S. Ag sebagai Ketua Majelis, DR.H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A. dan Ruhana Faried, S.HI., M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu Shiyamuz Sidqi, S.HI., M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

**DR.H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.**

Ketua Majelis

ttd

**Naharuddin, S.Ag**



ttd

**Ruhana Faried, S.HI., M.HI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Shiyamuz Sidqi, S.HI., M.H.**

**Perincian biaya perkara:**

- |                   |    |                 |
|-------------------|----|-----------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp | 30.000,00       |
| 2. ATK Perkara    | Rp | 50.000,00       |
| 3. Panggilan      | Rp | 400.000,00      |
| 4. Redaksi        | Rp | 5.000,00        |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp | <u>6.000,00</u> |

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Donggala

Agus Subarno, S. Ag